



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 81 TAHUN 2023  
TENTANG

SUSUNAN POKJA PENGELOLAAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan logistik Pemilu tahun 2024 pada tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian dan tata kelola pemeliharaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu dibentuk Pokja Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pokja Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG SUSUNAN POKJA PENGELOLAAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Mengangkat Susunan Pokja <sup>2023</sup> Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Masa kerja Pokja tersebut diatas adalah selama 3 (dua) bulan, terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor: SP DIPA- 076.01.2. 656947/2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
SEKRETARIS,

  
DANNY M.M PORA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG SUSUNAN POKJA PENGELOLAAN LOGISTIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

**SUSUNAN POKJA PENGELOLAAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	HONORARIUM
1	Muhammad Taqiyuddin	Ketua	Pengarah	1.300.000
2	Yusuf Pasaribu	Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab	1.200.000
3	Danny M.M Pora	Sekretaris	Ketua	1.100.000
4	Wiwit Tuswanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	1.000.000
5	Ali Akbar B	Anggota	Anggota	800.000
6	Fachmi Hidayat	Anggota	Anggota	800.000
7	Mega Agustin	Anggota	Anggota	800.000
8	Muhammad Imron	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	800.000
9	Indah Dian Rostianti	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	800.000
10	Cehat	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	800.000
11	Mulyadi	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	800.000
12	Abdul Haris	Kesbangpol Kota Jakarta Selatan	Anggota	800.000

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
SEKRETARIS,

  
DANNY M.M PORA